



**KEPALA KELURAHAN BANYORANG
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANYORANG
NOMOR : 19/KPTS/BN/KTB/X/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN
KABUPATEN BANTAENG**

KEPALA KELURAHAN BANYORANG

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Banyorang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Banyorang.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016

- tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN BANYOANG KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Banyorang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Banyorang
pada tanggal 21 Oktober 2025



SYAMSUL KAMAL, SE
Pangreh: P. Chata
Nip. 19700807 200604 1 010

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Tompobulu di Banyorang ;
4. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANYORANG
NOMOR : /KPTS/ /X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC KELURAHAN

- I. Ketua Pelaksana : Lurah Banyorang (SYAMSUL KAMAL, SE)
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Lurah Banyorang
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan..
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Kelurahan
 2. Babinsa Kelurahan
 3. Bhabinkamtibmas Kelurahan
 4. Pendamping Kelurahan
 5. Pendamping Lokal Kelurahan
 6. Ketua TP PKK Kelurahan Banyorang (Ny. HARMIATI, S. Pd.)
 7. Ketua RT dan RW.
 8. Posyandu Kelurahan.
 9. Kader.
 10. Karang Taruna.
 11. Satuan Pendidikan.
 12. Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan.
 13. Pembina Wilayah Kelurahan.
 14. Kelompok/Komunitas Masyarakat.

KABUPATEN BANTAENG
KEP. BANTARA
KELURAHAN BANYORANG
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
LURAH BANYORANG
(SYAMSUL KAMAL, SE)
Pangkat : Penata
Nip. 19700807 200604 1 010